

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1258 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
PEMALANG UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Kecamatan Taman untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pemalang pada 9 Agustus 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang.